



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
6. Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang pada Bank Kalbar dengan mendapat hak untuk diperhitungkan sebagai pemilik modal/saham.
8. Penambahan penyertaan modal adalah penambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar.
9. Dividen adalah bagian keuntungan Bank Kalbar yang dibagikan kepada Daerah sebagai pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah untuk mendukung program transformasi Bank Kalbar dengan penguatan permodalan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Modal disetor pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.065.000.000,00 (empat puluh satu milyar enam puluh lima juta rupiah) berupa 41.065 (empat puluh satu ribu enam puluh lima) lembar saham dengan nominal harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh lima milyar rupiah) yang dianggarkan selama 3 (tiga) tahun, mulai Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar.
- (4) Dalam hal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak terpenuhi dan/atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Seluruh modal daerah dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

- (2) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V LAPORAN

Pasal 7

Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, berupa ikhtisar laporan kinerja dan realisasi laporan keuangan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah untuk menegakan tata kelola keuangan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 9

- (1) Dividen yang diperoleh dari Penyertaan Modal yang dibagikan setiap akhir tahun buku Bank Kalbar setelah melalui RUPS menjadi hak daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, pada jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,
TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KABUPATEN
BENGKAYANG : 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,


SUANDI, SH., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, dan pada Tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999, terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan selanjutnya disebut Bank Kalbar.

Bank Kalbar adalah salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kedudukan Bank Kalbar sebagai Bank Pembangunan Daerah harus mampu menjadi Agent of development yang memiliki fungsi dan peranan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi, maka Bank Kalbar sebagai Perusahaan Jasa yang membawa identitas daerah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin guna menghadapi lingkungan bisnis yang penuh persaingan. Situasi tersebut membuat persaingan dunia perbankan akan semakin ketat dan mengharuskan semua perusahaan perbankan di Indonesia terutama di Kabupaten Bengkayang untuk terus meningkatkan performanya agar mampu bersaing.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa penyertaan modal daerah pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang, maka dalam rangka memperkuat permodalan Bank Kalbar untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima milyar rupiah) yang akan diberikan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang, tercatat bahwa modal disetor pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2015 secara akumulatif berjumlah Rp16.873.403.070,22 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah dua puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2001 sebesar	Rp80.000.000,00
2. Tahun Anggaran 2002 sebesar	Rp145.000.000,00
3. Tahun Anggaran 2003 sebesar	Rp175.000.000,00
4. Tahun Anggaran 2004 sebesar	Rp100.000.000,00
5. Tahun Anggaran 2005 sebesar	Rp300.000.000,00
6. Tahun Anggaran 2005 sebesar	Rp323.403.070,22
7. Tahun Anggaran 2006 sebesar	Rp323.000.000,00
8. Tahun Anggaran 2006 sebesar	Rp177.000.000,00
9. Tahun Anggaran 2007 sebesar	Rp589.427.895,60
10. Tahun Anggaran 2007 sebesar	Rp410.572.104,40
11. Tahun anggaran 2008 sebesar	Rp2.250.000.000,00
12. Tahun anggaran 2013 sebesar	Rp3.000.000.000,00
13. Tahun anggaran 2014 sebesar	Rp3.500.000.000,00
14. Tahun anggaran 2015 sebesar	Rp3.500.000.000,00
Jumlah	Rp16.873.403.070,22

Pasal 3 ayat (2) berbunyi “jumlah penyertaan modal sebagaimana maksud pada ayat (1), dengan jumlah kepemilikan saham sebesar Rp16.065.000.000,00 (enam belas milyar enam puluh lima juta rupiah)”.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Daerah menyertakan modal sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang dianggarkan selama 4 (empat) tahun yaitu:

1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.000.000.000,00
2. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.000.000.000,00
3. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.500.000.000,00
4. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.500.000.000,00

Berdasarkan akumulasi tersebut maka modal disetor pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.065.000.000,00 (empat puluh satu milyar enam puluh lima juta rupiah) berupa 41.065 lembar saham dengan nominal harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas